



PUTUSAN

Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Abdul Gafur bin Hamzah, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Impres RT.005 RW.003 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima sebagai **Pemohon**;

melawan

Mulyana binti Muhammad, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.007 RW.004 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03-03-2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0053/04/III/2019, tanggal 03-03-2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima selama 4 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **Ainun Afifah, umur 1 tahun 8 bulan**;

4. Bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;

b. Termohon sulit menerima arahan / nasehat dari Pemohon serta terlalu berani membantah setiap perkataan Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2019 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina

Halaman 2 / 19 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Abdul Gafur bin Hamzah**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Mulyana binti Muhammad**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama Drs. H. Mukminin. Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 April 2021, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan Termohon tidak lagi hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan di luar hadirnya Termohon, dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 108/OF/VI/2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota / Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/04/III/2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima tanggal 03 Maret 2009. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **H. Jaharuddin Bin H. Jamaluddin**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt.06 Rw. 03 Ke. oi Fo³ Kec. Rasanae Timur Kota Blma. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima selama 4 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Ainun Afifah, umur 1 tahun 8 bulan;;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 4 / 19 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah a. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua
- Pemohon di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
- b. Termohon sulit menerima arahan / nasehat dari Pemohon serta terlalu
- berani membantah setiap perkataan Pemohon;;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Lingkungan Impres RT.005 RW.003 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. Sedangkan Termohon tinggal di RT.007 RW.004 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **H. Hamzah Bin Emon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt.06 Rw. 03 Ke. oi Fo'Ã³ Kec. Rasanae Timur Kota Bima. Saksi mengaku sebagai bapak kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima selama 4 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Ainun Afifah, umur 1 tahun 8 bulan;;

Halaman 5 / 19 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2019 dan saksi sering melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah a. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua
- Pemohon di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
- b. Termohon sulit menerima arahan / nasehat dari Pemohon serta terlalu
- berani membantah setiap perkataan Pemohon;;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon tinggal di Lingkungan Impres RT.005 RW.003 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. Sedangkan Termohon tinggal di RT.007 RW.004 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya agar dapat bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 / 19 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah perintahkan pada persidangan sebelumnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon tidak lagi hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya diperbolehkan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: a. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua

Halaman 8 / 19 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Pemohon di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;

3.

b. Termohon sulit menerima arahan / nasehat dari Pemohon serta terlalu

4.

berani membantah setiap perkataan Pemohon;;

5.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019;

6.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 03 Maret 2019 dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Ainun Afifah, umur 1 tahun 8 bulan;;

2.

Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan a. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua

3.

Pemohon di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;

4.

b. Termohon sulit menerima arahan / nasehat dari Pemohon serta terlalu

5.

berani membantah setiap perkataan Pemohon;;

6.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019;

Halaman 9 / 19 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.

Bahwa telah ada usaha merukundamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*;



Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Pemohon telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Al-Baqarah : 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Abdul Gafur bin Hamzah) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon (Mulyana binti Muhammad) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhl*), dan berdasarkan catatan Status Perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;



Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi, Majelis Hakim menganggap pula sebagai pertimbangan hukum dan termuat dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa gugatan balik atas harta bersama sudah dicabut oleh Penggugat Rekonvensi maka atas tuntutan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan hak Penggugat Rekonvensi akibat dari perceraian secara satu per satu.

NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*. Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan *"sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil, jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang penyebab ketidakharmonisan



rumahtangganya yang disebabkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2019 ketika Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sakit dan sekarang tinggal di Desa Ncera sehingga hal demikian tidaklah menyebabkan Penggugat Rekonvensi dikatakan sebagai isteri yang nusyuz dikarenakan tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri dan kondisi tersebut bukanlah atas kehendak Penggugat Rekonvensi sendiri dan senyatanya kondisi rumahtangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini sudah dikategorikan retak karena keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sebagaimana fakta dalam pertimbangan hukum konvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta tersebut tidak mencerminkan Penggugat Rekonvensi dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz dikarenakan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sakit yang mengakibatkan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama berumahtangga dengan Tergugat Rekonvensi dimulai sejak keduanya menikah pada tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2019, Penggugat Rekonvensi sudah melakukan kewajiban sebagai seorang isteri meskipun keduanya belum dikaruniai anak, maka berdasarkan fakta tersebut Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri sah apabila Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa fakta ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haidh).

Menimbang bahwa Penggugat menggugat nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sedangkan Tergugat menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp.,- (..... rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan mengenai nafkah iddah maka berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai memiliki penghasilan sebagaimana keterangan.

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih haid, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Demikian pula kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi berdasarkan penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai sebagaimana yang tercantum dalam identitas Pemohon/Tergugat Rekonvensi serta tingkat kebutuhan orang perseorangan sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon patut dan beralasan hukum apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Mut'ah

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang mut'ah, Majelis Hakim merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) 241, sebagai berikut:

Halaman 15 / 19 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Bm



وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Di antara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena diceraikan. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa meskipun fakta menunjukkan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak (*ba'da dukhul*) namun Penggugat Rekonvensi dimulai sejak menikah dengan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2011 sudah hidup bersama-sama selayaknya suami isteri dengan menjalankan kewajibannya masing-masing akan tetapi hal tersebut tidak terjadi lagi ketika Penggugat Rekonvensi sakit pada bulan Maret 2019 yang menyebabkan keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa selama lebih kurang 8 tahun berumahtangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saling memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dan baru sekitar 1 tahun terakhir Penggugat Rekonvensi sakit sehingga kewajiban-kewajiban sebagai suami isteri tersebut tidak dapat dilaksanakan lagi maka Majelis Hakim menilai hubungan baik antara keduanya lebih lama dibanding dengan kondisi saat ini yang sudah pisah tempat tinggal akibat Penggugat Rekonvensi sakit oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi berdasarkan pekerjaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum tentang pemberian *mut'ah* Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai bentuk penghargaan seorang suami terhadap isteri yang selama ini mengabdikan kepada dirinya dan berpisah akibat perceraian dengan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyerahkan *mut'ah* kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 / 19 Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Bm



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdul Gafur bin Hamzah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mulayana binti Muhammad) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Nafkah anak bernama **Ainun Afifah, umur 1 tahun 8 bulan**; sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah satu orang anak pada dictum angka 3 tersebut sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1442 Hijriyah oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. dan Dani Haswar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Siti Saleha, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Syahirul Alim, S.H.I.,

M.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha, S.Ag

Perincian biaya Perkara:

| | | |
|---------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 140.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. | 25.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 7. Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 285.000,- |

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)